

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari deskripsi dan analisis tentang tradisi *ngalose* pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *ngalose* yang terjadi di masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak adalah tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami istri berkumpul setelah akad nikah. Alasan tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah :
  - a. Menjaga dan melestarikan adat setempat
  - b. Menghindari prasangka yang kurang baik dan fitnah dari masyarakat sekitar
2. Tradisi *ngalose* ini bertentangan dengan hukum Islam karena melarang pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah untuk berkumpul. Dalam hukum Islam, pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah diperbolehkan berkumpul, bahkan dihalalkan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, adat ini tergolong sebagai '*urf fasid*'.

Di samping itu, adat baru bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam jika adat tersebut memenuhi beberapa kriteria, antara lain : (a)

mengandung kemaslahatan dan logis, (b) berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, (c) sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, dan (d) tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam. Dari empat ketentuan di atas, tradisi *ngalose* hanya dapat memenuhi dua ketentuan saja, yaitu ketentuan kedua dan ketiga. Dengan demikian, tradisi *ngalose* tidak dapat dikategorikan sebagai hukum adat yang menjadi suatu keharusan bagi masyarakat untuk dilaksanakan dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum penetapan hukum Islam.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam-lah yang dijadikan pegangan atau dasar hukum. Dengan demikian tradisi *ngalose* tidak boleh dilakukan.

## **B. Saran**

Setelah melalui proses panjang dari penelitian tentang tradisi *Ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak, penyusun mempunyai beberapa saran sebagai bentuk sumbang saran untuk kemaslahatan dari tradisi *Ngalose* sebagaimana berikut:

1. Kepada tokoh Agama atau tokoh masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang tradisi

yang ada khususnya pada tradisi *ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak bahwa tradisi tidak boleh dilakukan.

2. Kepada generasi muda atau pasangan muda yang hendak menikah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak hendaknya memahami bahwa adat atau tradisi *ngalose* bukanlah adat yang baik (termasuk kepada kategori *al'urf al-fasid*) untuk dilaksanakan.